



SURAT KEPUTUSAN

Nomor :

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

**PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI MALUKU**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja, maka perlu penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) guna menjadi dasar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja;
7. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Keputusan Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini digunakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk :
1. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
 2. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
 3. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Perencanaan;
 4. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagiamna mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Pada Tanggal Februari 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Maluku

Syamsul Nandar Joisangadji, S.Pt. M.Si
Pembina Tingkat I/IV-b
NIP. 19701114 199803 1 007

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Maluku di Ambon (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
3. Kepala Bappeda Provinsi Maluku di Ambon;
4. Inspektur Daerah Provinsi Maluku di Ambon;
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku di Ambon;
6. Peninggal.

Lampiran Keputusan Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2025

NO	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
1	Meningkatnya akses layanan pendidikan yang berkualitas, merata dan berdaya saing	Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan	Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang Bersertifikasi Pendidik dibagi Total Guru dan Tenaga Kependidikan dikali 100%	Bidang GTK	Data DAPODIK
2	Meningkatnya akses layanan pendidikan yang berkualitas, merata dan berdaya saing	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat	Angka Partisipasi Sekolah SMA Sederajat	$APS \text{ SMA Sederajat} = \frac{\text{Jumlah Siswa Keseluruhan}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Thn}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan SMA, SMK dan PMPK	Data Dapodik dan Dukcapil
			Tingkat partisipasi penduduk Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	$APS (16-18 \text{ Tahun}) = \frac{\text{Jumlah Siswa Usia 16 - 18 Thn}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Thn}} \times 100$	Bidang Pembinaan SMA, SMK dan PMPK	Data Dapodik dan Dukcapil
3	Mewujudkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan	Mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budaya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	<p>Menghitung Dimensi Ketahanan Sosial Budaya :</p> $D_3 = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 S_{3,i} = \frac{S_{3,1} + S_{3,2} + S_{3,3} + S_{3,4} + S_{3,5} + S_{3,6} + S_{3,7} + S_{3,8}}{8}$ <p>Menghitung Nilai S :</p> $S_{3,i} = \frac{X_{3,i} - \min(X_{3,i})}{\max(X_{3,i}) - \min(X_{3,i})}, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$	Bidang Kebudayaan	https://ipk.kemdik.kem.go.id/

			Dimensi Warisan Budaya	<p>Menghitung Dimensi Warisan Budaya:</p> $D_4 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 S_{4,i} = \frac{S_{4,1} + S_{4,2} + S_{4,3} + S_{4,4} + S_{4,5} + S_{4,6}}{6}$ <p>Menghitung Nilai S :</p> $S_{4,i} = \frac{X_{4,i} - \min(X_{4,i})}{\max(X_{4,i}) - \min(X_{4,i})}, i=1,2,3,4,5,6$	Bidang Kebudayaan	https://ipk.kemdikbud.go.id/
			Dimensi Ekspresi Budaya	<p>Menghitung Dimensi Ekspresi Budaya:</p> $D_5 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 S_{5,i} = \frac{S_{5,1} + S_{5,2} + S_{5,3} + S_{5,4}}{4}$ <p>Menghitung Nilai S :</p> $S_{5,i} = \frac{X_{5,i} - \min(X_{5,i})}{\max(X_{5,i}) - \min(X_{5,i})}, i=1,2,3,4$	Bidang Kebudayaan	https://ipk.kemdikbud.go.id/
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki Pelayanan Publik berkualitas melalui Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan, serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku,

Syamsul Nandar Joisangadji, S.Pt. M.Si
Pembina Tingkat I/IV-b
NIP. 19701114 199803 1 007